



Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman

Andreas Ronaldo & Yosep Hadi Putra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Libuk Sikaping

Email: andreasronaldo669@ymail.com & yosephadiputra3011@gmail.com

Abstract

Implementation of Nagari in Pasaman Regency previously referred to Regional Regulation No. 2/2007 concerning the Principles of Nagari Government, but after the promulgation of Law No. 6/2014 concerning Villages, there was also a change in the Implementation of Nagari Administration in Pasaman Regency. Based on the results of research and observation in the field, the results have been obtained in the form of Positive Implications of the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages against the Existence of Nagari in Pasaman Regency. These positive implications can be seen and marked by the steps taken by the Pasaman District Government to maximize the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Pasaman Regency government policy to achieve these positive implications is proven based on Pasaman Regency government policy through Pasaman District Regulation Number 21 Year 2017 regarding the Establishment of Nagari Preparation in Pasaman District. The Village Arrangement was carried out or Nagari in which the total number of preparatory villages proposed by the Pasaman Regency Government was 25 Nagari Pathways, in which all the Nagari Pathways were prepared with their apparatus to support and advance the Pasaman Regency Government.

Keywords: Positive Implications; Law; Nagari

Abstrak

Pelaksanaan Nagari Di Kabupaten Pasaman sebelumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, akan tetapi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka berubah pula Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan telah didapatkan hasil berupa Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman. Implikasi positif tersebut dapat dilihat dan ditandai dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mencapai Implikasi positif tersebut dibuktikan berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman. Pembentukan Nagari Persiapan tersebut disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasaman, sehingganya berdasarkan peraturan Bupati nomor 21 tahun 2017 tersebut dilakukan Penataan Desa atau Nagari yang mana jumlah nagari persiapan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 25 Nagari Persiapan, yang mana seluruh Nagari Persiapan tersebut sudah siap dengan aparaturnya untuk menunjang dan memajukan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Kata Kunci: Implikasi Positif; Undang-Undang; Nagari

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan kepulauan kecil sehingga membutuhkan organisasi negara yang hirarki dari pusat sampai ke daerah. Dikarenakan wilayah yang luas tersebut, sehingga tidak mungkin untuk pemerintah pusat menjalankan secara langsung pemerintahan di ibukota Negara.¹ Dengan demikian dibutuhkan struktur organisasi ketatanegaraan yang hirarki dan sistematis. Dalam pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang². Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Seiring dengan ketentuan tersebut maka dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah yang dulu dikenal dengan pemerintahan lokal sangat dinamis seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Dalam masyarakat hukum adat terdapat berbagai keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah, seperti Desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sulawesi

¹ Harsono. (1992). *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 1.

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan lain sebagainya.³ Perubahan pemerintahan Nagari menjadi Desa dulunya dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru karena adanya penyeragaman pemerintahan di tingkat Desa oleh pemerintah pusat yang diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.⁴ Kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah mempertimbangkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan kemajuan pembangunan di daerah sehingganya Undang-undang Pemerintah daerah dilakukan penggantian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian sudah dilakukan lagi perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan kemudian dilakukan lagi perubahan berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya pemerintahan daerah pada era reformasi saat ini maka pada Provinsi Sumatera Barat penamaan (*nomenklatur*) Desa disesuaikan dengan adat istiadat Minangkabau yang mempunyai pemerintahan terendah sendiri,⁵ serta bersifat komunal yang dinamakan dengan Nagari. Oleh karena itu, penamaan Nagari tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (mencabut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari).

Seiring dengan perkembangan kenegaraan maka muncul gagasan agar dilakukan pengaturan tentang Desa, hal itu ditandai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan Desa ini mempunyai tujuan “memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan

³ Jimmly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, hlm. 491.

⁴ Bambang Trisantono Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, hlm. 1.

⁵ A.A.Navis. (1984). *Layar Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafitti Pers, hlm. 85.

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan⁶”.

Dalam menjalankan pemerintahan Desa saat ini banyak perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Desa ini, perubahan itu adalah a) mengakui keberagaman yaitu desa di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda azas rekognisi mengakui hak asal-usul desa, keragaman sosio kultur desa-desa di Indonesia, b) kewenangan Desa yaitu kewenangan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta kewenangan pemberdayaan masyarakat, c) konsolidasi keuangan dan aset, d) pembangunan yang terintegrasi yaitu penetapan kewenangan dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan desa sebagai mitra produktif yang kedudukannya sama, e) demokratisasi yaitu warga berperan aktif dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan desa.

Dengan adanya pengaturan tentang desa tersebut maka akan memunculkan banyak gagasan berkaitan dengan penataan desa di kabupaten Pasaman, penataan itu yang banyak di usulkan adalah yang berkaitan dengan pemekaran Nagari Administrasi sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Pelaksanaan Nagari Di Kabupaten Pasaman sebelumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, akan tetapi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka berubah pula Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman.

Dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan aturan yang baru sudah barang tentu akan memunculkan pedebatan tentang pelaksanaannya baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

melakukan penelitian dengan judul “**Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Keberadaan Nagari Di Kabupaten Pasaman**”

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian *yuridis sosiologis* (*Socio Legal Research*) yang bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan peraturan hukum. Oleh karena penelitian ini melakukan perkajian terhadap implikasi pelaksanaan Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Nagari, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*).

2. Metode pendekatan

Penelitian tentang Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Nagari, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan historis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis ini, yang dilakukan adalah mengungkapkan kenyataan secara sistematis dan konsisten berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Nagari. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tahapan-tahapan proses pengusulan penataan Nagari/Desa.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan dengan mengumpulkan data primer. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan melalui wawancara, dan study langsung kepada objek penelitian.

4. Metode analisis bahan hukum

Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁷ Analisis yang dimaksudkan di sini adalah analisis

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 63.

terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum sosiologis, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis sosiologis kualitatif.⁸ Fokus dalam analisis sosiologis kualitatif ini adalah pada kajian yang berkaitan implikasi penerapan undang-undang Desa terhadap nagari di Kabupaten Pasaman. Fokus kajian ini akan dikaitkan dengan hukum yang sedang berlaku, hukum yang pernah berlaku maupun terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang. Hasil dari analisis kualitatif ini nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk pemaparan pemikiran teoritik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Negara Hukum

Menurut Padmo, suatu negara hukum⁹ ditandai oleh beberapa hal pokok antara lain adanya penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, sistem hukum dan kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁰ Menurut Kusnadi, negara hukum adalah negara yang mempunyai ciri khas yaitu: a) Pengakuan dan perlindungan atas hak manusia, b) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, c) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.¹¹ Konsepsi negara hukum atau yang kemudian dikenal dengan *constitutionalism*,¹² adalah pemerintah menjalankan kekuasaan dibatasi oleh hukum. Carl J.Friederic seperti dikutip Moh. Mahfud MD mengemukakan: Gagasan konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan

⁸ Soerjono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

⁹ Jika ditelaah secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnahlm. atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechlm.tstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon *rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila. (Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, (2019), "Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. II, hlm.136.)

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ M. Kusnadi & Bintang Saragih. (1983). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia FH.UI, hlm. 25

¹² Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, *Op.Cit.*,

aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh yang mendapat tugas untuk memerintah.¹³

Arief Budiman dengan mengacu kepada kriteria kemandirian negara, konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini biasa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri hanya bertindak sebagai penyaring keinginan masyarakat secara penuh melalui parlemen.¹⁴ Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusional dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah *rechtsstaat* dalam tradisi hukum Anglo Saxon.¹⁵ *Rechtsstaat* yang diterjemahkan dengan “negara hukum” pada masa abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 disebut sebagai negara hukum klasik. Salah seorang ahli hukum dari kalangan ahli hukum Eropa memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut : a) Hak-hak asasi manusia, b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa di kenal sebagai Trias Politika, c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁶ Sedangkan A.V. Dicey memberikan ciri *Rule of Law* sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada ke sewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan peradilan.¹⁷

Ciri-ciri di atas memperlihatkan peranan pemerintah hanya sedikit, sebab di sana hanya ada dalil “*kekuasaan pemerintahan sedikit yang paling baik*”, karena sifatnya yang tunduk pada kemauan rakyat yang bebas sedangkan pengertian negara yang berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Sedangkan dalam konsep Barat Istilah negara hukum disebut dengan *rule of law* yang pengertiannya adalah keberadaan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 137

¹⁷ *Ibid.*

hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan.¹⁸ Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum modern, yaitu “Negara Hukum Pancasila”. Dengan demikian, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar menjalankan fungsi negara di bidang pengaturan (*regelling*), namun peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.¹⁹ Dengan merujuk pada teori negara hukum, maka pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penegakan konsepsi negara hukum Indonesia, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang mana Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten yang juga termasuk perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan kabupaten Mandailing Natal. Selain perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pasaman disebelah Timurnya juga berbatasan dengan Provinsi Riau yaitu dengan kabupaten Rokan Hulu.

Secara letak geografis Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang strategis. Luas kabupaten Pasaman adalah 3.947,63 Km² atau bisa disebut juga 9,33% dari luas luas Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan 37 Nagari Defenitif dan 25 Nagari Persiapan. Dari segi jumlah penduduk Kabupaten Pasaman memiliki penduduk sebanyak 275.728 Jiwa, yang terdiri dari 136.803 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 138.925 penduduk yang berjenis kelamin Perempuan.²⁰

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Pasaman melaksanakan pemerintahan terendahnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang mana dasar penerbitan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menjaga dan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2018

melestarikan keutuhan hukum adat, akan tetapi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terasa agak kurang pesat pelaksanaan Pemerintahan Terendah yaitu Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman.

3. Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Sesudah Belakunya Undang-Undang Desa

Sesudah dilakukan pengesahan terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan disahkannya pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Pasaman langsung mengadopsi dan melakukan pembenahan pula terhadap pengelolaan Pemerintahan terendahnya yaitu dengan melaksanakan Undang-undang Desa secara Optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan yaitu melakukan diskusi dan wawancara dengan bapak Mu'az, SH selaku Kasubag Pembinaan Administrasi Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman dan juga dilakukan dialog dan wawancara dengan ibuk Yessi Tresia selaku Kasubag Kelembagaan Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman telah didapatkan hasil berupa Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman. Implikasi positif tersebut dapat dilihat dan ditandai dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mencapai Implikasi positif tersebut dibuktikan berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman.

Pembentukan Nagari Persiapan tersebut disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasaman, sehingganya berdasarkan peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tersebut dilakukan Penataan Desa atau Nagari yang mana jumlah nagari persiapan

yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 25 Nagari Persiapan, yang mana seluruh Nagari Persiapan tersebut sudah siap dengan aparaturnya untuk menunjang dan memajukan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa atau Nagari di kabupaten pasaman keberadaan hukum adat tidak menjadi persoalan, karena Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Desa hanya menekankan pelaksanaan Pemerintahan yang bersifat administratif tanpa memngganggu pelaksanaan hukum adat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian dan observasi di beberapa sampel yang diambil di Pemerintahan Kabupaten Pasaman dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman adalah sangat banyak, hal itu dapat dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tentang pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman. Sehingga dengan ditetapkannya Perda tersebut saat ini sudah dibentuk 25 Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman yang sudah siap untuk dijadikan Nagari Defenitif Tahun 2019 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.A.Navis. (1984). *Layar Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafitti Pers, Bambang Trisantono Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Harsono. (1992). *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Liberty.
- Jimmly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok HukumTata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Soerjono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, (2019), "Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. II.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturah Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman.

Sumber Lain

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2018.